



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGLIK

NOMOR 141/16 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPMD) DESA PERIODE
2025 – 2030**

DESA TENGGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

KEPALA DESA TENGGLIK,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan masyarakat desa di perlukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang menjalankan kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Karangtaruna Desa Periode 2025-2030 Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tengklilik Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Tengklilik Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Pengurus LPMD Periode 2025-2029 Desa Tengklilik Kecamatan Tawangmangu, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengklilik.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tengklik
pada tanggal 31 Desember 2024.

KEPALA DESA TENGLIK



Tembusan :

1. Camat Tawangmangu;
2. Ketua BPD Desa Tengklik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENGLIK
NOMOR 141/16 TAHUN 2024
TANGGAL 31 Desember 2024

PENGURUS LPMD PERIODE 2025-2030
DESA TENGLIK KECAMATAN TAWANGMANGU

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	WIDOYO MUNARKO	KETUA I
2	SUPARJO	WAKIL KETUA
3	WIDODO	SEKRETARIS
4	SARWANTO	BENDAHARA
5	IKSHANTO	Pembangunan
6	SISWANTO	Ketentraman dan Ketertiban
7	DARI KAWAN	Pendidikan dan Kebudayaan
8	TRİYANTO	Kesejahteraan Sosial
9	MAMAN	Pemberdayaan Masyarakat
10	HERI SUSANTO	Pemuda dan olah raga

